



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor: 306/Unpas.R/SK/XI/2023

Tentang,

TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PASUNDAN

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 pada Bab IV tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Pasundan.
2. Bahwa terkait butir 1 di atas maka Universitas Pasundan perlu membentuk Tim Satuan Tugas pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Pasundan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 pada Bab IV tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775a/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 November 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 01 Tahun 2023, tentang Statuta Universitas Pasundan;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 713/YPTP/SK/C/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2023-2028.
- MEMPERHATIKAN:** Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 pada BAB IV tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tanggal 26 Agustus 2022.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu* : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Rektor Nomor. 178/Unpas.R/SK/IX/2022, tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Pasundan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya selama masa pengabdianya pada institusi;
- Kedua* : Terhitung Mulai tanggal 24 November 2023, mengangkat Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Pasundan;
- Ketiga* : Nama-nama tim seperti disebut pada bagian *Kedua*, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Keempat* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bandung
Pada Tanggal : 28 November 2023



Rektor,

Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan
3. Para Dekan di lingkungan Unpas;
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unpas;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Lampiran: Surat Keputusan Rektor
Nomor : 366 /Unpas.R/SK/XI/2023
Tanggal : 28 November 2023

TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PASUNDAN

- Penanggungjawab Umum : Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.
(Rektor Universitas Pasundan)
- Pengarah (*Steering Committee*)
Ketua : Dr. Cartonno, S.Pd., M.Pd., M.T.
(Wakil Rektor Bidang BELMAWABUD)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Yudi Garnida, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumberdaya,
Keuangan, Teknologi dan sistem informasi)
2. Prof. Dr. M. Budiana, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Bidang Penelitian, Inovasi,
Pengabdian kepada masyarakat, Kewiraswastaan,
Kerjasama dan Dana usaha)
3. Dr. Mimi Halimah S.Pd., M.Si.
(Ketua LP2AI Universitas Pasundan)
- Penanggungjawab Program (*Organizing Committee*)
Ketua : Dr. Hj. Mulyaningrum, S.E., M.Hum.
Sekretaris : dr. Anna Amaliana, SpKJ.
Divisi Legal : Maman Budiman, S.H., M.H.
: Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.
Divisi Sekretariat : 1. Dra. Heni Cahyani, M.Si.
2. Ir. Fahmi Aldi CH, S.T., M.T., IPP.
3. Hasna Sophia
4. Seno Wiria Aji
5. Salma Nur Anaya

Ditetapkan : di Bandung
Pada Tanggal : 28 November 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.